TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG
DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AMIN NURWAKHID
07380045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

1. **Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.**
2. **LINDRA DARNELA, S.Ag. M.Hum.**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Adapun transaksi jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yaitu petani ikan membeli pakan ikan kepada penjual pakan ikan secara hutang dengan harga yang lebih mahal dan disertai syarat hasil ikannya harus dijual kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh penjual dengan harga yang telah ditentukan. Dalam transaksi tersebut penjual menawarkan barang dagangan kepada pembeli dengan harga tunai atau cara hutang. Apabila secara tunai harganya Rp 200.000,- dan secara hutang Rp 205.000,-. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran dari jual beli secara hutang tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen ikan.

Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan penjelasan secara mendalam terhadap pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan analisis Hukum Islam dan asas-asas muamalah.

Jenis penelitian ini adalah *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Selain kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan agar materi tentang jual beli secara hutang ini ditelusuri dari kajian fiqh. Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer berupa wawancara dengan beberapa anggota masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan data sekunder berasal dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Data penelitian ini, dikumpulkan melalui dua metode, yaitu observasi dan wawancara. Terhadap subyek penelitian yang menjadi sasaran, peneliti menggunakan metode sampling, dengan menggunakan cara pengambilan sampel, yakni *non-probolity sampling*. Dalam menganalisis data yang berhubungan dengan materi konsep dasar jual beli secara hutang dalam perspektif fiqh, penyusun menggunakan metode *deskriptifanalitik*. Selanjutnya, dalam mengambil kesimpulan penyusun menggunakan cara berpikir *deduktif*.

Hasil dari penelitian ini, penyusun menyimpulkan bahwa jual beli secara hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan asas-asas hukum Islam hukumnya sah. Hal ini dikarenakan bahwa jual beli secara kontan tidak sama dengan jual beli secara hutang, adanya penambahan harga dapat dilakukan karena penundaan waktu jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Mengenai penambahan harga dan persyaratan yang diberikan dalam jual beli pakan ikan secara hutang cukup adil karena sudah sesuai dengan asas-asas muamalah yaitu dilaksanakan secara sukarela, dan dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Nurwakhid

NIM : 07380045

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1432 H
02 Mei 2011 M

Yang menyatakan,

AMIN NURWAKHID
NIM: 07380045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amin Nurwakhid
NIM : 07380045
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1432 H
12 Mei 2011 M

Pembimbing I,

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**
Lamp : 3 eks.

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amin Nurwakhid
NIM : 07380045
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 08 Jumadil Akhir 1432 H
12 Mei 2011 M

Pembimbing II,

LINDRA DARNELA, S. Ag. M. Hum
NIP: 19790105 200501 2 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/035/2011

Skripsi dengan judul :**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG DI DESA WONOSARI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Amin Nurwakhid

NIM : 07380045

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Mei 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Abdul Mujib, S. Ag. M. Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP . 196000417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

"Berbaiklah kepada ibu bapakmu, pasti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu"

"Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, Allah memudahkan bagimu jalan ke surga"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Untuk :

Orang Tuaku

(Basuki dan Siti Fatonah),

Adik-Adikku

(Khasanudin, Ekhwanudin dan Nur Jannah), dan

Seluruh Keluargaku

1. Kel. Amir HW
2. Kel. M Fouqo Nur
3. Kel. Faizin

Sahabat-Sahabatku

(Aris aprianto, Muhammad Rofiq, dan Anna Khoirunnisa)

Muamalat 07

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za’	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزّل	ditulis	Nazzala
بهنّ	ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَ فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa’ala
ـِ ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Żukira
ـُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	ā Falā
2	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	ditulis ditulis	ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati الزهيلي	ditulis ditulis	ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	A’anntum
أعدت	ditulis	U’iddat
لئنشكرتم	ditulis	La’in syakartum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرأن	ditulis	Al-Qur’an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمش	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العا لمين، وبه نستعين على امور الد نيا والد ين، والصلاةوالسلام على اشرفالانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين،امابعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul ***Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*** ini, penyusun sangat menyadari bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan. Untuk itu dengan penuh ketulusan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalat, dan Bapak Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Bapak Drs. Abdul Mujib M.A., selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Pembimbing I.
5. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Pembimbing II.
6. Para dosen, karyawan Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta karyawan perputakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orangtuaku tercinta (Bapak Basuki dan Ibu Siti Fatonah), adik-adikku yang aku sayangi, semua keluargaku, serta Kel. Bp Amir HW, Kel. Bp Fouqo Nur, Kel. Bp Faizin, Kel. Ibu Minah atas motivasi dan do'anya serta biaya yang telah diberikan kepada penyusun selama menuntut ilmu.
8. Terima kasihku untuk teman-teman KARANG TARUNA TERATAI UNGU RW X Muja-Muju Yogyakarta, GEMMA Al-FATHON Yogyakarta.
9. Terima kasihku untuk teman-teman kelas MU-A & MU-B Angkatan 2007.
10. Terima kasih buat temanku Muhammad Rofiq, Aris Aprianto, dan Bapak Ibu Jama'ah Mujadahan di Kampung Muja-Muju yang selalu memberikan motivasi, do'a dan dorongan agar tidak pantang menyerah.
11. Serta semua pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan Hukum Islam ke depan. Semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1432 H
02 Mei 2011 M

Penyusun,

AMIN NURWAKHID
NIM : 07380045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN iii

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 8

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SECARA HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 19

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli 22
3. Macam-Macam Jual Beli 28
4. Asas-Asas Hukum Islam 30
B. Jual Beli Secara Hutang Dalam Hukum Islam 34
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Secara Hutang 34
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Hutang 39
3. Adab dan Hikmah Jual Beli Secara Hutang 41
4. Kedudukan Hukum dan Implikasi Hukum dari Jual Beli Secara Hutang..... 43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG DI DESA WONOSARI
A. Gambaran Umum Desa Wonosari 45
1. Letak Georafis 45
2. Keadaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 47
3. Kondisi Keagamaan dan Tingkat Pendidikan masyarakat 49
B. Pelaksanaan Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari 51
1. Pelaksanaan Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang 51
2. Pelaksanaan Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang 53
3. Cara Pembayaran Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang 54

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM

TENTANG JUAL BELI PAKAN IKAN SECARA HUTANG

DI DESA WONOSARI

A. Analisis Dari Segi Hukum Jual Beli Secara Hutang

Bersyarat 60

B. Analisis Dari Segi Penambahan Harga

Dalam Jual Beli Secara Hutang 63

C. Analisis Dari Segi Keadilan 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran-Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Teks Arab Latin I

II. Biografi Ulama' IV

III. Daftar Pertanyaan VI

IV. DaftarResponden IX

V. Surat Izin Penelitian X

VI. Peta Desa Wonosari XI

VII. Curriculum Vitae XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya,[1] baik kebutuhan hidup yang bersifat materi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keperluan materi yang lain, maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan antara hak dan kewajiban antar sesama manusia untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang kemungkinan akan terjadi. Tatanan hukum yang mengatur tentang hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.[2]

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm 7.

[2] *Ibid*, hlm 11.

tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Firman Allah:

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم[3]

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli antara manusia di satu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan di pihak lain ada manusia yang membutuhkan barang guna mencukupi kebutuhannya yang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tempo).

Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah sebuah Desa yang memiliki lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat di Desa Wonosari dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bergantung dari hasil pertanian dan perikanan ikan. Dalam memenuhi kebutuhan pakan ikan, masyarakat sering kali melakukan jual beli pakan ikan dengan cara pembayaran tertunda (tempo), yaitu jual beli yang pembayaran dilakukan di kemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka baru akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual. Jual beli dengan sistem ini, oleh masyarakat Desa Wonosari dikenal dengan jual beli secara hutang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] An-Nisa' (4) : 29.

Adapun transaksi jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari, yaitu petani ikan (pembeli) datang langsung kepada penjual pakan ikan dengan mengutarakan niatnya untuk membeli pakan ikan, kemudian antara petani ikan dan penjual bersepakat bahwa dalam jual beli pakan ikan. Dalam transaksi tersebut penjual menawarkan barang dagangan kepada pembeli dengan harga tunai atau cara hutang. Apabila secara tunai harganya Rp 200.000,- dan secara hutang Rp 205.000,-. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara hutang. Pembayaran dari jual beli secara hutang tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen ikan. Dalam pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang tersebut, petani ikan yang juga sebagai pembeli disyaratkan untuk menjual hasil ikannya kepada pihak ketiga yang telah ditentukan oleh penjual. Dalam penjualan ikan ke pihak ketiga tersebut, pada awalnya terdapat selisih harga di mana harga jual pada pihak ketiga lebih murah dari pada harga pada umumnya, adapun selisih harga tersebut berkisar Rp. 150,-. Selisih tersebut sebagai ganti dari biaya operasional dari pemanenan ikan. Seiring dengan perjalanan waktu, selisih harga tersebut ditiadakan dan diganti dengan biaya yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,-. Hasil dari penjualan ikan tersebut, petani ikan akan menerima hasil bersihnya saja. Hal ini dikarenakan pihak ketiga secara otomatis telah memotong hasil penjualan ikan dikurangi dengan hutang petani ikan tersebut ditambah dengan biaya operasional pemanenan ikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun mekanisme dari transaksi jual beli pakan ikan secara hutang yang terjadi di Desa Wonosari yaitu, A (pembeli) membeli pakan ikan kepada B (penjual) secara hutang dengan syarat, ikan tersebut harus dijual kepada C (pihak ketiga) dengan selisih harga dari harga pasaran serta semua biaya pemanenan ikan menjadi tanggungan dari pihak ketiga. Kemudian dalam proses jual beli ikan tersebut, hutang A (pembeli) kepada B (penjual) akan secara otomatis dipotong oleh C (pihak ketiga) sehingga A (pembeli) akan menerima hasil bersihnya saja.

Sehubungan dengan hasil pengamatan mengenai pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu mengenai pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang yang sudah menjadi kebiasaan ini apakah sudah sesuai dengan asas-asas hukum Islam.

Adapun alasan penyusun memilih obyek penelitian di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah karena di daerah tersebut masih banyak yang melakukan transaksi jual beli pakan ikan secara hutang. Selain itu, atas pertimbangan kemudahan dalam memperoleh data yang diperlukan, karena prosedur untuk mengadakan penelitian tidak terlalu rumit dan tidak menyulitkan.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang Di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pokok Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat penyusun kemukakan pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak:

a. Apakah jual beli tersebut sah atau tidak menurut Hukum Islam dan asas-asas muamalah?
b. Apakah jual beli tersebut sudah adil atau belum dalam asas-asas muamalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

   Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

   a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai konsep keadilan dalam pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum Muamalah.

b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam dalam jual beli bagi masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

Saat ini pembahasan mengenai jual beli bukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah maupun karya-karya lainnya. Selanjutnya sepanjang penglihatan dan penelusuran yang penyusun lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang.

Mengenai buku yang membahas tentang jual beli di antaranya adalah Dalam buku yang berjudul *Fiqh Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, dijelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam hal ini, as-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli dengan harga tunai itu diperbolehkan, begitu pula bila harganya ditangguhkan; sebagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga bila sebagian harga itu dibayar tunai sedangkan sebagian sisanya diakhirkan pembayarannya, dengan syarat harga barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.[4]

Sedangkan beberapa karya tulis lain yang berupa skripsi mahasiswa yang membahas tentang jual beli dan hutang antara lain Skripsi Muhammad Lukman, yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual beli Bunga Melati Teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah”, masalah yang disoroti dalam skripsi ini adalah tentang sistem pembayarannya yang ditunda dalam jual beli bunga melati teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem pembayaran yang ditunda tersebut.[5]

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Barozah, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Hewan Ternak Di Desa Garan Borobudur Magelang”. Penelitian ini membahas tentang tinjuan hukum Islam terhadap jual beli sperma hewan ternak dan menarik kesimpulan bahwasanya hukum Islam terhadap jual beli sperma diperbolehkan, karena adanya kejelasan serta jaminan kepastian terhadap sperma dalam keberhasilan inseminasi buatan.[6]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cetakan ke-4, (Beirut: dar al-Fikr, 1983), III:141.

[5] Muhammad Lukman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pada Jual beli Bunga Melati Teh di Desa Karang Cengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

[6] Ahmad Barozah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Hewan ternak di Desa Garan Borobudur Magelang”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Skripsi saudara Hamdanah, yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrembang Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak”. Dijelaskan bahwa penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrembang yaitu dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang yang berlaku pada saat itu, dapat dibenarkan dalam hukum Islam dan penambahan jumlah uang yang berhutang itu tidak boleh melebihi jumlah inflasi.[7]

Skripsi Maryanto Aji, yang berjudul “Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam”. Membahas tentang pengembalian hutang ketika terjadi inflasi adalah dengan pengembalian hutang pokok yang ditambah dengan sebagian kecil atas beban turunnya nilai tukar uang. Dengan demikian, jenis nilai uang yang digunakan pada dasarnya adalah nilai intrinsik atau nilai mata uang.[8]

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah di atas, maka dapat diketahui bahwasanya tidak terdapat pembahasan tentang pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang seperti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Untuk itulah, penyusun mengangkat judul tentang Tinjauan Hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Hamdanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkringrembang Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah Jinayat, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2000.

[8] Maryanto Aji, yang berjudul, “Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Pakan Ikan Secara Hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak..

E. Kerangka Teoretik

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkupnya, sehingga dalil al-Qur'an dan sunnah tidak mungkin menyebutkan secara terperinci, untuk itu dalam memecahkan persoalan-persoalan muamalah diperlukan ijtihad dalam bidang muamalah. Adapun secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[9]

Prinsip pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah

[9] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, hlm 15-16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasulullah bersabda:

المسلمون على شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالا أوأحلّ حراما [10]

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Berdasarkan firman Allah:

يآيّها الذين امنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم [11]

Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.[12] Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Imam at- Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al Fikr, 1978), II: 403, Hadis nomor 1363. Hadis ini masyur dikalangan para ulama dan dikuatkanmaknanya oleh hadis-hadis lain, diriwayatkan oleh at-Tarmizi.

[11] An- Nisa' (4) : 29.

[12] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, hlm 10-11.

Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.[13]

Sebagaimana firman Allah:

إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان[14]

Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan di antaranya aspek ekonomi, politik, sosial dan hukum. Adil secara bahasa mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.[15] Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pada keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.

Suatu ketentuan yang berlaku umum dan telah dikenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat kebiasaan (*'urf*), mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila ketentuan itu dinyatakan sebagai suatu syarat yang harus berlaku dalam suatu akad. Artinya, bahwa adat (*'urf*) tersebut mempunyai daya mengikat sebagai suatu syarat yang dibuat dalam akad. Kaidah fiqh menyebutkan:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191.

[14] An- Nahl (16) : 90.

[15] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cetakan ke-6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm 16

المعروف عرفا كالمشروط شرطا [16]

Syariat Islam mengakui ‘*urf* sebagai dasar hukum dalam menetapkan ketentuan dalam pelaksanaan muamalah. Kaidah fiqh menyebutkan:

العادة محكمة [17]

Tetapi terhadap berlakunya ‘*urf* ini Masjfuk Zuhdi menegaskan persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa ‘*urf* tidak berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dibilang sudah mendarah daging dalam masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemadaratan serta sejalan dengan akal sehat.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Anwar Harjono, dalam bukunya mengatakan, bahwa pengaruh adat dalam kehidupan hukum bukan hal yang perlu diragukan lagi. Persoalannya ialah bagaimana dapat mempertumbuhkan adat itu sampai menjadi adat yang

---

[16] Asjmuni ‘Abd al- Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

[17] *Ibid*, hlm. 78.

[18] Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-125. Lihat juga, ‘Abd al- Wahhab Khallaf, ‘*Ilm Usul Fiqh*, cet. 8, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm.89-91.

baik dan sesuai dengan perkembangan zaman atau lebih tepat lagi sesuai dengan Islam.

Hukum adat atau '*urf* yang pada tabiatnya mengandung pembawaan-pembawaan yang dinamis, mempunyai kecenderungan untuk senantiasa berubah menyesuaikan diri dengan keadaan.[19]

Pada akhirnya dalam menganalisis tentang permasalahan ini dilakukan dengan pendekatan dan cara pandang ulama Hanafi, khususnya tentang hukum jual beli secara hutang yang disertai dengan syarat dan substansi keadilan yang timbul dari pelaksanaan jual beli secara hutang disertai dengan syarat bagi kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.[20] Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hlm. 134.

[20] Sutrisno Hadi. *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: UGM Press. 1997), hlm 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),[21] yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk melacak data berkenaan dengan pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang antara pedagang pakan ikan dengan petani ikan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitis. Deskriptik* adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedang analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.[22] Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat menjelaskan jual beli dalam Islam dilanjutkan dengan pemaparan dan pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang antara pedagang pakan ikan dengan petani ikan, kemudian dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang meliputi:

a. Data Primer

Data yang berasal dari sumber data utama, berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm 21.

[22] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 63.

masalah yang diteliti.[23] Penulis dapat memperoleh hasil sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak-pihak terkait yaitu penjual, pembeli dan pihak ketiga yang terlibat secara langsung dalam jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak (Terlampir).

b. Data Sekunder

yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa al-Qur'an, sunnah, buku fiqh atau buku-buku lain serta dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga metode, yaitu:

a. Observasi.

Pada observasi ini, penyusun mengamati secara langsung pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang antara pedagang pakan ikan dengan petani ikan.

b. Wawancara atau *interview*.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.[24] Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-16 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 133.

[24] *Ibid*, hlm 135.

terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpihak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak pedagang pakan ikan, pihak pedagang ikan dan kepada pihak petani ikan.

Dalam menentukan subyek dalam wawancara dalam pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, penyusun menggunakan metode non-probility sampling. Dengan perincian subyek penelitiannya, penyusun mengambil 10 orang pembeli, 1 orang penjual pakan ikan dan 1 orang pembeli ikan.

Sedangkan dalam penentuan sampel, penyusun lebih menekankan pada metode purposif sampling[25], yaitu teknik penentuan sampel dengan sengaja dan pertimbangan tertentu, seperti:

a. Orang yang usianya di atas 17 tahun.
b. Orang yang terlibat langsung dalam jual beli pakan ikan secara hutang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.[26]

---

[25] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), hlm. 53.

[26] Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, cet. ke-1 (Bandung: Alvabeta, 2007), hlm. 6-7.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang antara pedagang pakan ikan dengan petani ikan, apakah hal tersebut sudah atau belum sesuai dengan hukum Islam.

6. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan berfikir *deduktif.* Yakni diawali dengan mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian. Dalam hal ini, penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep jual beli dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang antara pedagang pakan dengan petani ikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai rencana isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lainnya saling terkait.

Bab kedua membahas masalah tinjauan umum tentang jual beli secara hutang menurut hukum Islam, yang terdiri dari dua sub yaitu jual beli yang meliputi pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan asas-asas hukum Islam adapun sub yang kedua yaitu tentang jual beli secara hutang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli secara hutang, rukun dan syarat jual beli secara hutang, adab dan hikmah jual beli secara hutang.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Desa Wonosari yang meliputi letak geografis, keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dan kondisi keberagaman dan tingkat pendidikan masyarakat. Tidak berhenti sampai di sini, pembahasan lebih lanjut difokuskan pada pelaksanaan jual beli secara hutang yang meliputi pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang, pelaksanaan akad jual beli pakan ikan secara hutang dan cara pembayaran jual beli pakan ikan secara hutang.

Bab keempat akan dibahas tentang analisis pelaksanaan jual beli pakan ikan secara hutang yang meliputi analisis dari segi jual beli bersyarat, penambahan harga dalam jual beli secara hutang dan dari segi keadilan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli pakan ikan secara hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak hukumnya Sah, hal ini dikarenakan menurut As-Sayyid Sabiq bahwa hukum jual beli secara hutang boleh dilakukan menggunakan harga waktu itu dan dengan harga yang ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga oleh pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah mengingat penangguhan waktu pembayaran adalah harga. Menurut Hanafiyah, penambahan harga dalam jual beli secara hutang sah karena harga barang dalam jual beli secara hutang berbeda dengan jual beli secara tunai. Hal ini dikarenakan barang sekarang lebih bernilai dari pada barang yang akan dating.

   Sedangkan dalam asas-asas muamalah, jual beli secara hutang sudah sesuai yaitu dalam prinsip yang pertama mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Prinsip kedua yaitu, asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

jual beli harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Prinsip ketiga memperingatkan, bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

2. Mengenai penambahan harga dan persyaratan yang diberikan dalam jual beli pakan ikan secara hutang yang terjadi di Desa Wonosari Kecamatan Bonang Kabupaten Demak cukup adil, hal ini sesuai dengan prinsip keempat dalam asas-asas muamalah yaitu prinsip menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima oleh masing-masing pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Akhirnya penyusun menyarankan kepada semua pihak yang berperan dan terlibat secara aktif dalam hal muamalah, terutama yang bermuamalah dalam bentuk jual beli secara hutang agar selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong, kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar sesama pihak.

Bagi para pedagang hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh Islam, agar setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah dihadapan Allah, serta terhindar dari unsur-unsur saling menzalimi antar sesama.

Untuk terciptanya kemaslahatan bersama dalam jual beli pakan ikan secara hutang, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam jual beli ini untuk selalu berbuat jujur, saling rela dan sebisa mungkin menjauhi unsur yang saling merugikan baik salah satu pihak maupun semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Al- Hidayah, 1998).

B. Hadis

Al-Baqi., Muhammad Fuad Abd., *al-Lu'lu' Wal Mārjān fi Mā Ittafaqa asy-Syaikhān Al-Muhaddisān* (*Muhammad Ibn Ismāil Al-Bukhāri Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qāsyairi*) Juz II (Bairut : Dār al-Fikr, t.t).

Tirmizi., Imam at-, *Sunan at-Tirmizi*, Juz II (Beirut: Dar al Fikr, 1978).

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Riba* alih bahasa Abu Suhaili (Jakarta: Teluk Betung, t.t).

Afandi., Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan syari;Ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).

Anwar., Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Mu'amalat).*

Asqalani., Ibn Harj al-, *Bulūg al-Māram* (Beirut: Dar al—fikr, 1998).

Asy-Syabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i Bayan fi tafsiri ayat al-Qur'an* (ttp: Dar al-Qur,an, 1972), I:383.

Basyir., Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, cet. Ke-2 (Bandung: Mizan, 1994).

Basyir., Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Islam*: Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Dewi, dkk., Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

Djamali., R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam*), cet, ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1992).

Djuwaini., Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hakim., Abdul Hamid, *Al-Bayan* (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960).

Harjono., Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987).

Harun., Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Jamal., Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husain al-Hamid, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).

Khallaf., 'Abd al- Wahhab, *'Ilm Usul Fiqh*, cet. 8, (Kuwait: Dar al- Qalam, 1978).

Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta: UPBK P.P al Munawwir Krapyak).

Rahman., Asjmuni 'Abd al-, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddun A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'rifat,1996) III:169.

Sabiq., As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz III, cet. ke-3 (Dār al-Fath, 1990).

Sabiq., As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, (Beirut: dar al-Fikr, 1983).

Shiddieqy., Hasbi ash-, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).

Suhendi., Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Syafei., Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

Syayuthi., Jalaluddin As-, *Al-Asybah Wa An-Nazairfi Al Furu'* (Jakarta: Syarikah Nur Ats Tsiqafah Al-Islamiyah).

Taimiyyah, Ibnu, *al-Fatawa al-Kubro* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t).

Taqiyuddin., Imam, *Kifāyah al-Akhyār* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Vogel, Frank E. dan Samuel L. hayes, *Hukum Keuangan Islam ,Konsep Teori dan Praktek*, diterjemahkan M. Sobirin dkk (Bandung:Nusa Media, 2007).

Zuhdi., Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Haji masagung, 1990), hlm.124-125.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet.ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr 1989) IV.

D. Buku-Buku Lain dan Kamus

Azwar., Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Hadi., Sutrisno, *Metodologi penelitian* (Yogyakarta: UGM Press. 1997).

Moleong., Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-16 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

Nazir., Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Poerwadarminta., W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet. ke-6 (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Winarno., Suhadi, *Tanya Jawab Hukum Perdata, Hukum Dagang, Pengetahuan Dagang*, (Yogyakarta: Liberty, 1983).

E. Internet/Home Page

Ahmad Sabiq,"Hukum Jual Beli Secara Hutang,"Http://Ahmad Sabiq.com /2010/01/ 08/ hukum-jual-beli-secara-hutang/, akses 15 Februari 2011.

Alihozi. "Hikmah Jual Beli Secara Hutang," http://alihozi77.blogspot.com/ 09/10/hikmah-jual-beli-secara-hutang-dalam.html, akses 20 Maret 2011.

"Jual Beli Secara Hutang Menurut Syari'at Islam," http://www.lazis.info/berita-baru/jual-beli-secara-hutang-menurut-syar'i %E2%80%99at-islam/, akses 20 Maret 2011.

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dalam Krisis Moneter," http://www.Pa-banjarmasin.go.id/index.php?content-mod_artikel&id-16, akses 20 Maret 2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA